

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

Pemanding warga negara Singapura, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terahir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, warga negara Indonesia, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terahir D-3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0997/Pdt.G/2017/PA.Badg Tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.

1 dari 5 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Lengkong Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat dan tergugat hadir dalam sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung 15 September 2017. Selanjutnya Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding Pada tanggal 29 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0997/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0997/Pdt.G /2017/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 November 2017 dengan Nomor Register 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor W10-A/3301/HK.05/XI/2017 tanggal 01 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan

ketentuan Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, dengan mempelajari serta meneliti dan menilai dasar dasar pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup kuat dalil dan alasannya dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi alasan bagi penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat, hal itu ditandai dengan adanya tuduhan dan fitnahan terhadap penggugat yang tidak bisa dibuktikan tergugat, bahkan akibat dari perselisihan tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tidur dalam waktu yang cukup lama sampai sekarang.

Menimbang bahwa kekisruhan dan perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat diakui tergugat karena adanya pihak ketiga yang membuat kondisi kejiwaan penggugat telah sangat emosional akibat digunakan oleh pihak lain, sehingga menjadikan penggugat merasa tidak boleh melihat wajah tergugat, tidak betah dirumah, sukar tidur, dan sering sakit, karena kemasukan jin, syetan, iblis dan sebagainya.

Menimbang, Bahwa sampai akhir persidangan meskipun tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat terus pula tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat karena telah merasa tertekan bathin hidup dengan tergugat. Oleh sebab itu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menegaskan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, Pasal 163 HIR barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa dalam kontek Pasal 163 ayat 2 di atas dalam kaitan dengan perkara ini ternyata penggugat telah dapat membuktikan dalil dalilnya dengan mengemukakan 3 (tiga) orang bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya keterangan saksi tersebut terbukti saling bersesuaian dan saling menguatkan, sedangkan tergugat yang membantah dalil penggugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya sama sekali karena tidak mengajukan bukti apapun di depan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan- pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0997/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding Untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, sebagai ketua Majelis, **Drs. H Hamzani Hamali, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 31 Juli 2017 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttg

Drs. H.A. Halim Husein, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs.H.Hamzani Hamali,S.H.M.H.,

Drs. H. Entur Mastur,SH.MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-